

Perempuan Muslim di antara Demokratisasi, Globalisasi dan Fundamentalism: *Lesson Learn* dari Indonesia¹

Oleh Chusnul Mar'iyah, Ph.D

Department of Political Science, the University of Indonesia
Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, PP Muhammadiyah 2010-2015
Aktivis Perempuan dan Perempuan Aktivis
cmariyah2004@yahoo.com

Pendahuluan

Tahun 1990an ditandai dengan banyak perubahan di banyak negara-negara di Eropa Timur dan former USSR. Perubahan politik tersebut ditandai dengan perubahan rezim politik dari rezim otoriter komunis kepada rezim demokratis. Perubahan politik ke arah demokratis memiliki dampak yang berbeda bagi warga negara perempuan dan warga negara laki-laki di setiap negara-negara tersebut. Perubahan akses hak-hak perempuan dalam politik. Perubahan politik ditandai dengan terjadinya kekerasan juga, seperti pecahnya negara-negara Balkan yang banyak dialami oleh para perempuan muslim Bosnia yang menjadi target kekerasan seperti pelecehan seksual, perkosaan dan trafficking ke negara-negara Eropa Barat akibat konflik politik yang terjadi. Perubahan lain sekarang adalah sejauh mana proses perubahan pemerintahan tersebut memiliki dampak politik terhadap perempuan.

Perubahan politik di belahan dunia tersebut juga terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Jatuhnya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya dijatuhkan dengan gerakan mahasiswa dan civil society pada bulan Mei 1998. Perubahan tersebut juga ditandai dengan kekerasan terutama terhadap perempuan dengan etnik tertentu yang menjadi korban perkosaan. Proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan umum. Sejak 1998, Indonesia telah melakukan pemilihan umum selama tiga kali yaitu 1999, 2004, dan 2009. Untuk pertama kali pula dilakukan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Selain itu yang paling terlihat dalam perubahan politik tersebut adalah munculnya banyak partai politik. Pada awal rezim Soeharto berkuasa jumlah partai politik pada pemilu 1971 adalah sebanyak 10 partai. Namun, dengan proses politik yang terjadi, dengan dilakukan kebijakan floating-mass, maka jumlah partai politik hanya dibatasi menjadi tiga partai politik. Partai politik tersebut adalah Golongan Karya sebagai partai pemerintah, PDI sebagai partai yang menjadi fusi partai-partai yang memiliki aliran nasionalis dan partai-partai Kristen, dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) merupakan fusi dari partai-partai politik Islam. Dengan demikian selama 30

^{1 1} Makalah dibacakan dalam Int'l Seminar, "Islamic World: Women's Role and Responsibility of Muslim Women" 17 Des 2011 di Univ. Muhammadiyah Jakarta

tahun saluran politik terbatas. Kelompok muslim pada akhirnya mengambil posisi juga menjadi pendukung partai politik pemerintah yang selalu memenagkan pemilu. Di satu sisi dikatakan pemilu hanya digunakan sebagai cap legitimasi rezim yang sedang berkuasa.

Perubahan politik di Indonesia membawa perubahan terhadap konstelasi politik dengan munculnya banyak partai politik. Pada pemilu 1999, jumlah partai politik yang terdaftar melonjak dari 3 partai politik masa Orde Baru zaman rezim Soeharto menjadi 141 partai politik pada Januari 1999. Pada pemilu pertama setelah perubahan rezim politik tersebut kontestan partai politik berjumlah 48 partai politik. Pada pemilu 2004 jumlah peserta pemilu menjadi 24 partai politik, setelah Komisi Pemilihan Umum mengerjakan proses verifikasi dengan baik maka jumlah peserta pemilu partai politik turun dari 48 menjadi 24 partai politik. Namun, pada pemilu 2009, jumlah peserta pemilu partai politiknya naik kembali menjadi 44 partai politik, 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal.²

Perubahan politik yang terjadi memiliki dampak politik bagi perempuan. Se jauh manakah perempuan muslim di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan untuk berpartisipasi dalam politik di Indonesia. Salah satu tantangan partisipasi politik perempuan selalu menghadapi pandangan dan interpretasi agama dan budaya yang masih sangat patriakhal. Selanjutnya, masih kuatnya pandangan yang mengatakan bahwa perjuangan perempuan dalam politik dianggap hanya mengikuti perjuangan women liberation dari Barat. Argumen pembagian kerja seksual dijadikan argument utama dalam marginalisasi peran perempuan dalam kegiatan politik. Elite politik laki-laki di Indonesia berjuang untuk membangun demokrasi, pada saat yang sama mereka juga resistant terhadap tuntutan partisipasi perempuan. Dengan demikian aktivis perempuan tidak hanya saja berjuang untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam partisipasi perempuan, namun juga harus berjuang untuk mengubah budaya patriarkhi kea rah budaya yang lebih women friendly.

Dalam banyak buku dan penelitian mengenai partisipasi politik perempuan diketemukan bahwa tidak ada negara yang para warga negara perempuannya memiliki status politik, akses atau pengaruh yang sama dengan para warga negara laki-lakinya. Padahal jumlah perempuan adalah separoh dari jumlah warga negara yang ada. Apalagi perempuan selalu dikaitkan dengan warga negara yang masih anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Maka jumlah perempuan dan tanggung jawabnya terhadap anak-anak akan semakin besar. Tentu saja hal ini bukan berarti bahwa perempuan tidak pernah berkuasa. Perempuan juga dapat menjalankan kekuasaan dalam arena khusus. Walaupun di beberapa negara perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam artikulasi kepentingan politiknya, namun banyak studi yang dilakukan menunjukkan bahwa warga negara laki-laki mendapatkan posisi privileges dalam politik.³ Bagaimana kemudian dengan warga negara perempuan?

² KPU pada Pemilu 2009.

³ Barbara J. Nelson and Najma Chowdhury, "Redefining Politics: Patterns of Women's Political Engagement from Global Perspective", dalam , Barbara J. Nelson and Najma Chowdhury, *Women and Politics Worldwide*, Ann Abror: Yale Universty Pers, 1994, halaman 3.

Makalah ini akan membahas bagaimanakah tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan Indonesia terutama perempuan muslim dalam proses demokratisasi, globalisasi dan munculnya radikalisme dan fundamentalisme agama?

Demokratisasi: Meningkatkan Partisipasi Perempuan melalui Quota di Indonesia

Kenapa sistem demokrasi memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik? Banyak definisi demokrasi dalam Ilmu Politik, namun menarik untuk disimak indikator demokrasi yang dikemukakan oleh Linz, Lipset dan Diamond, yang dapat kemudian diuji dengan bagaimana kondisi perempuan. Dalam pandangan ini mengatakan bahwa pemerintahan demokratis harus memenuhi tiga hal. Pertama, pemerintahan demokratis terdapat kompetisi dan dalam kompetisi tersebut dilarang menggunakan kekerasan. Kedua, partisipasi penuh, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk diangkat dan dipilih dalam pemilihan. Tidak boleh ada warga negara dewasa yang dipinggirkan dalam proses-proses politik tersebut. Ketiga, civil and political liberties, kebebasan civil and politics. Kebebasan untuk membentuk organisasi, kebebasan pers, kebebasan mengemukakan pendapat adalah beberapa hal yang penting dalam membangun demokrasi.⁴

Dalam Ilmu Politik pun, pemahaman demokrasi tidak serta merta memberikan ruang untuk perempuan berpartisipasi dalam politik. Perempuan bersama budak dalam *demos-kratos* pada zaman Yunani kuno -- yang dipergunakan sebagai sumber demokrasi-- tidak dianggap warga negara. Bahkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang belum selesai. Salah satu indikator yang membedakan antara warga negara dan bukan warga negara dalam Ilmu Politik adalah hak untuk memilih. Negara yang pertama kali memberikan hak memilih bagi perempuan (*women suffrage*) adalah Australia. Negara Bagian South Australia memberikan hak memilih bagi perempuan pada tahun 1894.⁵ Sementara negara yang menjadi rujukan sebagai negara demokratis adalah Amerika Serikat. Namun, negara Amerika Serikat baru memberikan hak warga negara perempuannya untuk memilih setelah Amerika Serikat merdeka 150 tahun. Pada tahun 1920 dengan amandemen yang ke 19, baru warga negara Amerika Serikat perempuan memiliki hak untuk memilih.⁶

Negara-negara di Asia seperti Indonesia sendiri warga negara perempuannya mendapatkan hak untuk memilih secara langsung setelah mendapatkan kemerdekaannya. Persoalannya adalah sejauh mana hak politik untuk memilih dan dipilih tersebut menunjukkan pada kesamaan politik. Indonesia pernah memiliki Presiden perempuan, wakil-wakil parlemen perempuan, Gubernur perempuan dan bupati serta wali kota perempuan. Untuk waktu yang lama perjuangan perempuan berada di ranah politik ide (*politics of ideas*), untuk pertama kalinya setelah reformasi 1998, perjuangan politik perempuan tidak hanya politik ide namun juga *politics of presence* melalui perjuangan kuota perempuan 30 %. Pada tahun 1998, penulis secara khusus mengemukakan argumen dalam perjuangan kuota perempuan tersebut adalah

⁴ Linz, Lipset and Diamond, *Politics in the Developing Countries*.

⁵ Chusnul Mar'iyah, *Reading Kit Politics in Australia*, Ilmu Politik FISIP UI, 2011.

⁶ Ibid.

perempuan telah bekerja di banyak bidang namun tidak memiliki saluran politik. Oleh karena itu diperlukan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi politik yang ada posisi perempuan masih termarginalkan dalam proses-proses pengambilan putusan tersebut. Oleh karena itu strategi untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam politik menjadi suatu keharusan.

Argumen lain adalah bahwa seluruh kebijakan negara memiliki dampak yang berbeda antara warga negara perempuan dan warga negara laki-laki. Terdapat tiga kategori kenapa seluruh kebijakan negara berhubungan dengan warga negara perempuan. *Pertama*, kebijakan yang khusus berhubungan dengan hak reproduksi perempuan. Segala hal yang berhubungan dengan reproduksi perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan sendiri. Dengan kata lain perempuan menjadi bukan miliknya sendiri (*we are not our own property*). Contoh-contoh kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah aborsi, kebijakan keluarga berencana dan kekerasan-kekerasan yang dilakukan negara untuk menggunakan reproduksi perempuan sebagai alat menghancurkan lawan politik dengan cara melakukan perkosaan (*ethnic cleansing*). Kebijakan khusus reproduksi perempuan, walaupun ini masalah kesehatan, namun hanya khusus perempuan yang memiliki persoalan untuk melahirkan. Tingkat kematian Ibu melahirkan masih cukup tinggi. Data Indonesia saat ini adalah 228 pada tahun 2008 dan mentargetkan 165 AKI (Angka Kematian Ibu) pada tahun 2015.⁷ Sebab-sebab kematian Ibu melahirkan disebabkan oleh pendarahan (28 %); Eklamsia (24 %); Infeksi (11 %); Abortus (5 %); persalinan lama/macet (5 %); dll. Kalau dilihat dari jumlah prosentase terbesar adalah pendarahan dan eklamsia sebesar 52 %. Jenis penyebab Kematian Ibu karena kedua sebab ini secara medis sesungguhnya dapat dicegah. Mereka meninggal karena tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan dan persalinan yang memadai.⁸ Perubahan politik dari rezim otoriter ke rezim demokratis tidak serta merta menghilangkan kekerasan terhadap perempuan.

Kedua, kebijakan negara yang berhubungan dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah kebijakan negara yang berhubungan dengan masalah perkawinan, perceraian dan mobilitas perempuan. Berbagai persoalan perkawinan dan perceraian serta mobilitas perempuan dibatasi dan termarginalkan dalam UU. Oleh karena itu target para aktivis perempuan salah satunya adalah mengkriminalkan kekerasan dalam rumah tangga, yang telah berhasil dengan UU KDRT yang dapat memenjarakan sampai 5 tahun bagi suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Namun, dalam praktiknya masih banyak KDRT tersebut yang tidak dapat dilaporkan karena para perempuan masih takut untuk melaporkan, apakah karena alasan ketidak tahuan ataupun alasan yang lebih ideologis bahwa suami memiliki hak atas tubuh perempuan sebagai nilai agama yang harus diyakininya.

Ketiga, seluruh kebijakan negara yang dianggap netral namun memiliki dampak yang berbeda dengan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain,

⁷Edriana Noerdin (ed.), *Mencari Ujung Tombak Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia*, Jakarta: WRI 2011, halaman 2.

⁸ *Ibid*, halaman 5.

adalah kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, pekerja migran, membuat perang, membuat perdamaian, pembangunan ekonomi, industrialisasi dan pembangunan pertanian dsb. Kesemuanya memiliki dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan tersebut, seringkali dianggap sudah pasti terpenuhi oleh para anggota parlemen laki-laki. Sayangnya kepentingan khusus perempuan tidak menjadipkan porsi yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan politik yang ada. Oleh karena itu diperlukan strategi baru untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan jumlah perempuan dapat melalui dua metode, yaitu dengan cara jalur tambahan the *incremental* dan jalur cepat (*fast tract*) melalui kuota.

Negara-negara di Skandinavia menerapkan jalur tambahan setelah negara-negara tersebut melalui proses yang sangat panjang sehingga keterwakilan perempuan sudah mencapai 20-30 %.⁹ Negara-negara Denmark, Norway dan Swedia membutuhkan waktu 60 tahun untuk mencapai tingkat keterwakilan perempuan sejumlah 20 % tersebut. Oleh karena itu negara-negara tersebut menggunakan jalur tambahan dengan menerapkan kuota gender pada tahun 1970an dan 1980an.¹⁰ Saat ini negara-negara Scandivia merupakan negara-negara yang memiliki jumlah keterwakilan perempuan yang tertinggi di dunia, Swedia 48 %; Denmark (42 %) dan Norway (39 %); selain saat ini Rwanda menjadi yang paling tinggi dengan 56,3 % anggota parlemennya perempuan.¹¹ Kebijakan-kebijakan politik yang berhubungan dengan perempuan di negara-negara Scandinavia seringkali dapat dikatakan sebagai bersifat sangat Islami. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah hak cuti melahirkan di negara-negara Scandinavia adalah 2 tahun. Selain maternity leave juga diperkenalkan paternity leave, sepertiga hak cuti perempuan harus diambil oleh suaminya.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan melalui jalur cepat banyak diberlakukan di banyak negara sejak 1990an, termasuk di Indonesia pada pemilu tahun 2004. Argentina merupakan negara pertama yang menerapkan kuota perempuan. Saat ini sekitar 40 negara telah memperkenalkan kuota gender untuk pemilihan anggota legislatifnya. Kebijakan Kuota menjadi jalur baru untuk meningkatkan keterwakilan politik bagi perempuan, walaupun kebijakan ini tidak mudah dalam proses dan penerapannya, dan masih mendapatkan resistensi dari kelompok politisi laki-laki maupun dari perempuan sendiri.¹²

Table 1: *Countries with constitutional quota and/or election law quota regulation for national parliaments (lower house)*

	Quota Type (in	Year of Introducti	Present quota	Women in Parliament (last
--	-------------------	-----------------------	------------------	------------------------------

⁹ Chusnul Mar'iyah, "Ketidaksetaraan Gender dan kuota Pemilihan Untuk Keterwakilan Politik: Pengalaman Indonesia dan Argentina", dalam *Jurnal Afirmasi*, Vol 01, Oktober 2011, halaman 106.

¹⁰ Ibid. Lihat pula Drude Dahlerup dan Lenita Freidenwall, "Quotas as a Fast Track to Equal Representation for Women: Why Scandinavian Is No Longer the Model," dalam *Internastional Journal of Politics*, 7, No. 1 (2005).

¹¹ Data IPU, 2011.

¹² Chusnul Mar'iyah, *loc.cit.*, halaman 107.

	constitution and/or in law)	on	system (percentage)	elec`tion/ per cent)
<i>In Americas:</i>				
Argentina	C, L	1991/1991	30	38.5 % (2009)
Bolivia	L	1997	30	25.4 % (2006)
Brazil	L	1997	30	8.8 % (2006)
Costa Rica	L	1996	40	38.6 % (2010)
Dominican Republic	L	1997	25	20.8 % (2010)
Ecuador	L	1997	20	32.3 % (2009)
Guyana	C	N/A	33	30.0 % (2007)
Honduras	L	2000	30	18.0 % (2009)
Mexico	L	2002	30	26.2 % (2009)
Panama	L	1997	30	8.5 % (2009)
Paraguay	L	1996	20	12.5 % (2008)
Peru	L	1997	30	27.5 % (2006)
<i>In Europe:</i>				
Belgium	L	1994	33	39.6 % (2010)
Bosnia and Herzegovina	L	2001	33	19.0 % (2006)
France	C, L	1999/2000	50	18.9 % (2007)
Macedonia	L	2002	30	32.5 % (2008)
Serbia and Montenegro	L	2002	30	21.6 % (2008) & 11.1 % (2009)
<i>In Africa and Middle East:</i>				
Djibouti	L	2002	10	13.8 % (2008)
Eritrea	C	N/A	30	22.0 % (1994)
Jordan	L	2003	6 seats	6.4 % (2007)
Kenya	C	1997	6seats	9.8 % (2007)
Morocco	L	2002	30 seats	10.5 % (2007)
Rwanda	C,L	2003	24 seats	56.3 % (2008)
Sudan	L	N/A	10	
Tanzania	C,L	2000	20-30	30.7 % (2005)
Uganda	C,L	1989	56 seats	31.5 % (2006)
South Africa	C	1999		44.5 % (2009)
<i>In Asia:</i>				
Afghanistan	C	2004	25	27.3 % (2005)
Armenia	L	1999	5	9.2 % (2007)

Bangladesh	C	2004	45	18.6 % (2008)
Indonesia	L	2003	30	18.00 % (2009)
Korea, Democratic Republic	L	N/A	20	15.6 % (2009)
Nepal	C,L	1990/1990	5	33.2% (2008)
Pakistan	L	2002	60 seats	22.2 % (2008)
Phillipines	C,L	1995/1995	20	17.8 (2001)
Taiwan	C	1997	10-25	22.2 % (2001)

Notes: Type of Quota in Lower House or Single House. Moreover, Bolivia, Brazil, Peru, Greece, Serbia and Montenegro, Namibia, South Africa, Tanzania, Bangladesh, China, India, Nepal, Pakistan, The Phillipines and Taiwan have constitutional quotas for local and/or regional parliaments. See www.quotaproject.org. C refers to quota provisions stipulated in the Constitution and L refers to quota provisions stipulated in law.

Source: IPU, 2010.

Pada perubahan politik 1998, dipergunakan oleh para aktivis perempuan untuk menuntut posisi perempuan dalam politik. Para aktivis perempuan juga terlibat dalam perjuangan untuk menurunkan rezim otoriter di Indonesia pada tahun 1998. Melalui gerakan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Kedilan, salah satu kebijakan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen diperjuangkan. Pada tahun 2002 dan 2003, UU Partai Politik telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan menjadi calon legialtif melalui kuota 30 %. Implementasi perempuan dalam partai politik dan pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan di Indonesia. Jumlah Perempuan dalam parlemen nasional di Indonesia setelah dalam 2 pemilu terakhir ini meningkat, lihat dalam table 2 di bawah ini. Munculnya partai-partai politik Islam dalam politik di Indonesia belum serta merta menempatkan perempuan muslim dalam kedudukan yang setara. Hal itu disebabkan pemahaman agama masih didominasi oleh patriarkhi.

Table 2: the Number of Elected Women in the National Legislative (lower house/DPR), Elections 1955-2009

Year of election	Total number of the seats	Number of women elected MPs	Percentage
1955	272	17	6.25
1971	460	36	7,83
1977	460	29	6.30
1982	460	39	8.48
1987	500	65	13.00
1992	500	62	12.50
1997	500	54	10.80
1999	500	45	9.00

2004	550	61	11.09
2009	560	101	18.04

Sources: Report from Secretariat of Parliament House and KPU.¹³

Pertanyaan muncul apa tantangan bagi perempuan untuk masuk dalam politik tersebut. Terdapat sejumlah persoalan yang menyebabkan perempuan sulit masuk dalam politik. Pertama, sistem politik, sistem pemilu, dukungan partai politik masih sangat rendah. Kedua, kondisi perempuan masih miskin, memasuki dunia politik membutuhkan biaya yang cukup signifikan, tingkat *money politics* yang sangat tinggi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik politik. Ketiga, adalah pandangan ideology interpretasi agama dan budaya yang masih sangat patriarkhi; peran media yang masih melihat perempuan sebagai obyek fisik belaka. Faktor lain adalah berasal dari perempuan yang kurang memiliki kepercayaan diri. Hal itu disebabkan oleh kurang pengalamannya perempuan berada dalam berorganisasi sehingga tidak memiliki kepercayaan diri untuk tampil di ruang publik.

Dengan demikian demokrasi yang harusnya menjadi saluran dari kepentingan perempuan masih memiliki kendala yang sangat kompleks dalam implementasinya. Perempuan muslim memiliki tanggung jawab lebih, tidak hanya dalam kerangka menghadapi kondisi negara modern, namun juga harus memiliki ilmu yang cukup untuk meningkatkan posisi tawar perempuan. Pendidikan menjadi jawaban utama dalam meningkatkan peran perempuan di ranah politik. Baik pendidikan melalui *schooling system* maupun pelatihan-pelatihan. Dalam satu dasawarsa terakhir ini para perempuan banyak melatih diri untuk tampil di ruang publik. Namun kendala utama yang tidak dapat dihindari adalah sistem yang berlaku dan para politisi laki-laki masih sangat patriarkhi. Dengan pendidikan tentang kesetaraan gender tidak hanya diperuntukkan untuk perempuan saja, namun juga diwajibkan bagi laki-laki. Tantangan ini tidak mudah dilakukan dan tidak dapat menggunakan jalur cepat. Hal itu disebabkan pendidikan membutuhkan satu generasi untuk melihat hasilnya.

Tantangan Globalisasi dan Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Migran Perempuan Indonesia

Wajah globalisasi yang terlihat untuk negara-negara yang maju ditandai dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Sistem keuangan dan politik dunia menjadi tidak dapat dibatasi. Perkembangan politik muataakhir 2011 ini, di negara-negara timur tengah juga merupakan dampak teknologi komunikasi internet, *Facebook*, *Black Berry* yang menjadi alat komunikasi para aktivis global untuk saling mempengaruhi dalam proses politik. *People power* menjadi model dari perjuangan untuk perlawanan terhadap rezim otoriter. Di Indonesia perubahan politik tersebut terjadi pada tahun 1998 juga dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi internet. Namun, pada saat itu belum berkembang Facebook dan teknologi BB yang dapat dibawa-bawa untuk melakukan kegiatan demontsrasi dan menjatuhkan rezim otoriter yang

¹³ *Ibid*, halaman 114.

telah berkuasa puluhan tahun seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah Tunisia, Mesir, Lybiya dan demonstrasi yang terus berjalan di Syria dan Yaman saat ini.

Globalisasi selain membawa dampak positif terhadap perkembangan komunikasi politik dan terbukanya akses informasi yang ada, akan menyulitkan bagi penguasa untuk bertindak korup dan tidak transparan. Asumsi tersebut tidak serta merta penguasa dapat lebih demokratis dan tidak korup. Menurut Lord Acton dalam Teori Ilmu Politik kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula.¹⁴ Wajah lain globalisasi yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan perempuan di Indonesia dalam konteks ini adalah kasus pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri. Negara-negara yang menjadi negara tujuan adalah sebagian besar ke Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah, juga ke Malaysia dan negara-negara seperti Jepang, China-Hongkong. Persoalan yang muncul adalah sejauh mana negara dapat melindungi rakyatnya. Salah satu tantangan dari globalisasi adalah bagaimana tidak melanjutkan ketidak stabilan ekonomi. Ketidak adilan ekonomi yang terjadi menyebabkan proses demokratisasi menjadi tidak berkembang dan memunculkan gerakan-gerakan fundamentalisme yang berkembang dengan subur.

Salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia adalah walaupun Indonesia memiliki wilayah negara yang sangat luas dengan Sumber Daya Alam yang sangat kaya, namun belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara meluas. Sebagian besar rakyat Indonesia yang nota bene Muslim masih hidup di bawah garis kemiskinan. Proses industrialisasi yang terjadi 40 tahun terakhir ini, tidak menghasilkan kekuatan elit ekonomi Muslim. Salah satu alternatif bagi warga negara Indonesia adalah mencari kerja ke luar (buruh migran) baik laki-laki maupun perempuan. Hal yang menarik dalam konteks TKW dari Indonesia ini adalah kekerasan yang dialami oleh para tenaga kerja pembantu rumah tangga di Saudi Arabia, seperti perkosaan dan kekerasan yang di luar kemanusiaan. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Jumlah TKW Indonesia 2008: 540 637 (perempuan); 2009 : 528 984 (perempuan) dan oktober 2010 (376 942 perempuan).¹⁵ Nama-nama seperti TKW Nirmala Bonad (disiksa bekas seterika di sekijar tubuh, disiram air panas/2004); pada tahun 2007 TKW Cheriati (penyiksaan oleh majikannya); arab Saudi terakhir Sumiyati yang dipotong lidah, Darsem (diselamatkan dibantu negara mengeluarkan uang). Di China Gouang Zou, China ada TKW yang juga akan dihukum gantung, dengan tuduhan membawa Heroin. Ada pula kasus yang dihilangkan dua buah bola matanya.¹⁶ Perkembangan sektor kerja buruh migran Indonesia di Malaysia misalnya menurut data Kedutaan sampai 2010 sektor informal PRT sebesar 203 225 perempuan sampai bulan Mei.¹⁷ Mayoritas TKW adalah muslim. Bagaimana negara melindungi para buruh perempuan tersebut? Apa yang salah dalam kasus ini? Sejauh mana perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan agar dapat langsung terlibat dalam menyelesaikan masalah-

¹⁴ Seperti yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia.

¹⁵ Anna Sabhana, "Negara dan Buruh Migran Perempuan: Kebijakan Perlindungan Buruh Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan SBY 2004-2010 (studi terhadap perlindungan buruh migrant perempuan Indonesia di Malaysia)", Thesis S2, Pasca Ilmu Politik FISIP UI, 2011.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

masalah perempuan. Globalisasi tidak banyak memfokuskan kepada issue yang berhubungan dengan kepentingan perempuan. Indonesia belum meratifikasi konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Terhadap Buruh Migran dan Keluarganya.¹⁸ Oleh karena itu tantangan bagi perempuan Globalisasi dalam konteks Islam tidak saja didefinisikan oleh Barat atau Washington, namun bagaimana Globalisasi ini memiliki dampak yang luar biasa terutama dalam konteks issue perempuan. Tentu masih banyak lagi issue-issue lain yang perlu dilihat seperti budaya yang non-Islami karena pengaruh TV dan internet bagi anak-anak kita.

Islamic Teaching Dan Fundamentalisme: Perlunya Kajian dan Pemahaman Fiqih Nisa' yang Ramah Gender

Salah satu penyebab yang sangat fundamental adalah interpretasi agama dalam kerangka meminggirkan peran perempuan dalam politik. Dari konteks sejarah Islam dengan dianggap kalahnya Siti A'isyah dalam perang, dianggap bahwa agama tidak mengajarkan perempuan terlibat dalam politik. Tentu saja Al Qur'an dipakai sebagai sumber yang sah dan legitimate untuk memarginalkan perempuan dari ranah politik. Sayangnya memang dalam konteks sejarah Islam penafsir kitab suci ini adalah sebagian besar adalah laki-laki dengan perspektif budaya dan ideologinya yang patriarkhi. Padahal Islam hadir jelas-jelas dalam kerangka memperbaiki kondisi zaman jahiliyah yang meletakkan posisi perempuan tidak berharga. Perdebatan yang terjadi dalam konteks ini para politisi laki-laki atau ulama' laki-laki yang dianggap faham terhadap ajaran Islam memahami ayat-ayat Al Qur'an dengan pandangan memarginalkan perempuan. Untuk waktu yang sangat lama, literatur tentang perempuan sebagian besar ditulis oleh laki-laki.¹⁹ Oleh karena itu tantangan perempuan Muslim adalah menuliskan kembali pemahaman pertanyaan tentang pertanyaan perempuan tersebut.

Ayat-ayat yang dijadikan senjata untuk itu di antaranya adalah pertama, Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 34: "Arrijaalu qawwaamuna 'alan nisa'.." yang banyak diartikan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Persoalannya adalah bagi para perempuan yang meyakini Al Qur'an sebagai kitab suci dan kurang memiliki ilmu untuk membahas makna dari ayat-ayat Allah SWT tersebut, atau dengan kata lain taklid buta, maka ayat ini menjadi senjata yang ampuh untuk meminggirkan perempuan dalam politik. Sementara itu, sesungguhnya kalau kita membacanya lebih lengkap maka kenapa laki-laki dianggap menjadi pemimpin karena fungsi mereka adalah pencari nafkah. Dalam konteks kehidupan politik modern saat ini, pencari nafkah tidak hanya laki-laki saja, namun juga perempuan menjadi pencari nafkah. Apalagi banyak perempuan menjadi orang tua tunggal. Konteks sosial ekonomi yang sangat patriarkhi. Seperti tradisi perang, perempuan dianggap tidak bias perang. Dengan perempuan dianggap tidak konstruktif terhadap tradisi perang di jazirah Arab. Dengan demikian menjadi konstruksi sosial yang dianggap sebagai kebenaran. Umar bin Khattab membunuh anaknya perempuannya karena malu tidak bias memberikan kontribusi pada perang. Paradigma jahiliyah ini masih sangat

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society*, Cambridge: Macchusset, Saqi Books, halaman 179.

bertahan bahkan justru menguat dengan bangkitnya radikalisme sempit yang kembali lagi meletakkan posisi perempuan dalam ranah domestik.

Kedua, kebijakan terhadap relasi laki-laki dan perempuan dengan poligami, yang sering digunakan sebagai alat untuk memarginalkan perempuan. Argumen ayat Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3: *mastna, wastulasta arubaa' ...kawinilah dua tiga dan empat*. Sayangnya ayat ini dipotong hanya sampai empat. Padahal secara lengkap musti harus dibaca dengan menjelaskan bahwa kalau tidak bias adil maka satu saja. Dengan demikian Islam sesungguhnya mengajarkan tentang monogami. Wacana perdebatan politik di parlemen monogami tidak pernah diungkapkan. Konsep dan tuntutan tentang Undang Undang Perkawinan di Indonesia terutama tentang monogami sudah diusulkan sejak zaman kolonial Belanda. Namun baru pada tahun 1974 Indonesia memiliki UU tentang monogami terutama untuk pegawai negeri. Hal itu disebabkan banyaknya para anggota parlemen yang pada posisi memiliki istri lebih dari satu.

Ketiga, argumen lain yang sering digunakan untuk meminggirkan peran politik atau peran publik perempuan adalah isu tentang Hijab, terutama Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 59. Dengan memasukkan perempuan hanya dalam ranah domestik maka perempuan menjadi subordinat. Dampak yang muncul di Indonesia pasca reformasi ini adalah tuntutan untuk Implementasi syari'ah Islam seperti di Aceh dan di beberapa daerah lainnya. Kebijakan yang dikeluarkan adalah cara berpakaian perempuan atau dress-code mana yang haram dan mana yang halal. Konsep aurat hanya diberlakukan bagi perempuan bukan pada laki-laki. Padahal tentu saja konsep aurat juga harusnya untuk laki-laki dan perempuan. Di daerah Aceh Barat, terdapat kebijakan Bupati yang membuat baju rok sebanyak 20 000an dengan dana Perda. Kemudian polisi Syari'at melakukan operasi bagi perempuan yang sedang naik motor menggunakan celana panjang diberhentikan dan diberi rok serta langsung dipakai. Issue lain dalam implementasi Syari'at Islam adalah mobilitas perempuan, kasus Ibu Lilis di Tangerang yang salah tangkap dan dianggap PSK serta ditahan dan disidangkan menjadi salah satu contoh pelaksanaan jam malam (cerview) bagi perempuan di Daerah Tangerang dalam implementasi Syari'at Islam. Karena beban berat malu yang ditanggung Ibu Lilis akhirnya meninggal dunia.²⁰

Namun, sesungguhnya masih banyak ayat-ayat yang dapat menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk perjuangan keadilan gender. Oleh karena itu kita perempuan harus memiliki kemampuan untuk mengkaji kembali bagaimana ayat-ayat tersebut diturunkan dan apa makna sesungguhnya dari bangunan keadilan gender atau feminisme dalam ajaran Islam. Misalnya dalam konteks pemikiran politik Barat, *property* menjadi sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Di Barat perempuan tidak boleh memiliki *property*. Namun, Islam hadir langsung memberikan hak warisan kepada perempuan walaupun dalam jumlah masih separoh (Q, Surah An Nisa' ayat 11) dibandingkan hak laki-laki. Konteks penting yang perlu dilihat adalah perempuan yang sebelumnya adalah "barang" yang harus diwariskan, menjadi subyek yang menerima warisan jauh waktunya dibandingkan perempuan di Barat. Moral yang diajarkan pada konteks ini adalah bagaimana mengangkat derajat perempuan. Perspektif perempuan dalam melihat konsep ini akan sangat berbeda dengan perspektif

²⁰ Lihat Film dokumenter yang berjudul Atas Nama, yang dibuat oleh Komisi Nasional Perempuan.

patriarki. Bahkan ceritera tentang Zulaikha dengan Nabi Yunus pun diartikan sebagai bagaimana perempuan tersebut lebih kuat rekayasanya dibandingkan dengan syetan. (*Inna kaida kunna adlim versus inna kaida syaitoni kaana dloifa*). Padahal konteks ayat sangat berbeda, yang satu kenapa kuat dalam ceritera hubungan Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Sementara kenapa syetan lemah dalam konteks hubungan rekayasa dengan Sang Pencipta Allah SWT. Demikian masih banyak lagi ayat-ayat yang dipergunakan sebagai senjata untuk memarginalkan perempuan baik dalam kehidupan di ranah domestik maupun di ranah publik. Hal ini menjadi tantangan bagi perempuan untuk memahami kitab sucinya.

Kalau di negara-negara Scandivia telah melaksanakan kebijakan tentang perempuan yang melahirkan dan menyusui dapat mengambil cuti selama 2 tahun. Bukankah itu justru ajaran Islam seperti yang ada dalam Surat Lukman ayat 14? Kenapa pemerintahan Indonesia misalnya atau negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara Muslim tidak melihat pentingnya peran seorang Ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun? Wacana issue perempuan dari perspektif perempuan belum masuk dalam kebijakan-kebijakan public. Oleh karena itu dibutuhkan para wakil perempuan untuk langsung mewakili perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. Implementasi Syari'ah Islam masih terbatas kepada family law, belum masuk kepada ranah ekonomi, keamanan dan politik.

Penutup

Demokratisasi memberikan ruang bagi kita untuk berkompetisi, termasuk dalam konteks globalisasi dan fundamentalisme yang ada. Jumlah perempuan mencapai 50 % dari penduduk, dengan demikian persoalan dunia saat ini adalah persoalan perempuan. Untuk menyelesaikan persoalan perempuan tersebut, maka perempuan harus terdidik, perempuan harus aktif dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Regulasi yang tidak memiliki perspektif gender musti harus diperbaiki. Argumen agama untuk memarginalkan harus dikaji kembali dengan pandangan dan perspektif perempuan. Dengan demikian dibutuhkan banyak perempuan harus mengerti tentang ajaran Islam itu sendiri sehingga mampu untuk berkompetisi, karena ruang demokratisasi sudah tersedia. Separoh lebih adalah warga negara perempuan dan separohnya lagi pasti dilahirkan oleh perempuan. Dengan demikian demokrasi tanpa perempuan itu tidak demokrasi.

Daftar Pustaka

Choudhury, N, "The Implementation of Quotas: Bangladesh Experience – Dependence and Marginality in Politics", IDEA, 2002.

Chusnul Mar'iyah, "Ketidaksetaraan Gender dan kuota Pemilihan Untuk Keterwakilan Politik: Pengalaman Indonesia dan Argentina", dalam *Jurnal Afirmasi*, Vol 01, Oktober 2011,

the Indonesian Election Commission, www.kpu.go.id.

Inter Parliamentary Union, data on women in parliament worldwide, June 2010.

Dahlerup, Drude and Lenita Freidenvall, "Quotas as a 'Fast Track' to Equal Representation for Women", *International Feminist Journal of Politics*, 7:1 March 2005, 26-48.

-----, "Using Quotas to increase Women's Political Representation", in Karam, A., (ed.) *Women in Parliaments: Beyond Numbers*, pp 91-106. Stockholm: International IDEA.

-----, and Norlund, A.T., "Gender Quotas: A Key to Equality? A Case Study of Iraq and Afghanistan", *European Political Science* 3 (3): 91-98, 2004.

Gray, Tricia, "Electoral Gender Quotas: Lesson from Argentina and Chile", *Bulletin of Latin American Research*, Vol 22, No. 1., pp. 52-78, 2003.

Mernissi, Fatima, *Beyond The Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society*, Cammbridge, Massachusetts: Saqi Books, 2003.

Moghissi, Haideh, *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of postmodern analysis*, London: Zed Book, 1999.

Nelson, A., and Chowdhury, N., (eds.), *Women and Politics Worldwide*, New Have: Yale University Press, 1994.

Noerdin, Edriana (ed.), *Mencari Ujung Tombak Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia*, Jakarta: WRI, 2011.

Phillips, A., *The Politics of Presense*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Squires, J., "Quotas for Women: Fair Representation?", in Lovenduski, J. And Norris P., (eds), *Women in Politics*, New York: Oxford University Press. pp. 73-90.